



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PA Bb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, lahir di Mawasangka, tanggal 28 April 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2020 memberikan kuasa kepada Tamdin, S.H.I dan La Ode Asura Advokat/Penasehat Hukum pada POSBAKUMADIN PASARWAJO, beralamat di Kelurahan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Baubau, tanggal 2 Februari 1964, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TNI (Purn), tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 12/Pdt.G/2021/PA Bb, 6 Januari 2021, dengan dalili-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mawasangka, Sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.XXX tertanggal 13 JULI 2006;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang kosong dan hidup bahagia bersama Penggugat dan Tergugat di Alamat kec. Mawasangka, Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa setelah enam bulan menikah pada bulan Januari 2007, tergugat selalu main judi dan Penggugat selalu menegur tergugat agar jangan main judi namun Tergugat slalu marah – marah dan dia mengatakan **terserah saya dan inikan uangku** namun demikian Penggugat tetap sabar menghadapi suaminya tersebut;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak dua (2) orang. Yaitu:
 - a. ANAK KE-1;
 - b. ANAK KE-2;
6. Bahwa awal pertengkaran Penggugat dan tergugat yaitu pada tahun 2015;
7. Bahwa mengingat anak kami yang pertama yang atas nama ANAK KE-1 masih berumur 9 Tahun dan anak kedua kami yang bernama ANAK KE-2 yang masih berumur 5 tahun lebih dan atau belum MUMAYYIZ dan serta ayahnya (Tergugat) slalu main judi dan mabuk-mabukan sedangkan Tergugat tidak menghiraukan masa depan anak-anak kami dan masih butuh didikan yang sepatutnya sehingga menambah perselisihan dan pertengkaran kami yang terus menerus;
8. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan tergugat adalah di sebabkan karna

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat selalu main judi dan slalu menjual barang-barang yang ada di rumah;
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin lagi kepada Penggugat sampai sekarang;
9. Bahwa puncak pertengkaran penggugat dengan Tergugat adalah pada bulan September tahun 2020 tergugat menjual sebagian Isi rumah karna main judi dan Tergugat bilang **bahwa saya berhak menjual Isi rumah ini karna itu hasil uangku sendiri**;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan Pisah tempat tinggal dari bulan September tahun 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri sampai sekarang;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan permohonan gugat cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus-menerus terjadi dan sekaligus tidak terpenuhinya nafkah Lahir dan Bathin-nya sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dan dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan gugat cerai ini dikabulkan;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
3. Menyatakan ANAK KE-1 dan ANAK KE-2 anak dari penggugat dan tergugat belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dikarenakan berdasarkan berita acara pemanggilan Jurusita Pengadilan Agama Baubau tidak bertemu dengan Tergugat dan ketika surat panggilan diserahkan kepada pihak Kelurahan Lanto untuk diteruskan kepada yang bersangkutan, pihak Kelurahan menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan merupakanarganya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya sesuai dengan domisili;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pencabutan gugatan pada Pasal 271 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, tidak perlu persetujuan Tergugat, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PA Bb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh Reshandi Ade Zein, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H dan Miftah Faris, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Musmيران, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alvin Syah Kurniawan, S.H

Miftah Faris, S.H.I

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
panggilan		
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	12.000,00
Jumlah	Rp	272.000,00

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)